



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG |
| | BIN MAT ALI UDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/30 November 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kalipang Rt/Rw. 018/002 Desa Sukowati
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Ha. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG BIN MAT

. ALI UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil tanpa ijin barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10

. (sepuluh) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani.

3 Menyatakan agar Terdakwa DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG BIN

. MAT ALI UDIN tetap ditahan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

. - 1 (satu) unit sepeda pascal jenis jengki merk Phoenix warna biru dikembalikan pada Terdakwa Dian Bayu Saputro.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA STAR Nopol: S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor rangka: 60021-16263, nomor mesin: 6DE-1016264, warna hitam an. Achmad Haji alamat Jln.Kenanga Kelurahan Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA STAR Nopol: S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor rangka: 60021-16263, nomor mesin: 6DE-1016264, warna hitam an. Achmad Haji alamat Jl. Kenanga, Kel. Ngrowo, Kec/Kab. Bojonegoro dikembalikan pada saksi Mochtar (korban).

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. No : PDM- 36/M.5.16.3/Eoh.2/6/2025 tanggal 23 Juni 2025 sebagai berikut:

Ha. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa Terdakwa DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG BIN MAT ALI UDIN pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di jalan Sunan Kalijogo di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bawa saksi Mochtar (korban) adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor rangka : 60021-16263, nomor mesin : 6DE-1016264, warna Hitam an. Achmad Haji alamat Jln. Kenanga Kelurahan Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro
- Bawa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 08.00 WIB, saksi Mochtar berangkat mencari pakan ternak di daerah jalan Sunan Kalijogo di Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro mengendarai sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB dan seperti biasanya ketika sampai dilokasi saksi Mochtar memarkir sepeda motor miliknya tersebut di tepi jalan Sunan Kalijogo di Desa Sukorejo Bojonegoro, namun sebelum meninggalkan sepeda motornya tersebut saksi Mochtar lupa untuk mengambil kunci kontak sepeda motor sehingga kunci kontak masih tertancap pada sepeda motor, selanjutnya saksi Mochtar pergi dengan berjalan kaki sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah Selatan dari tempat parkir sepeda motor untuk mencari rumput.
- Bawa pada hari waktu yang bersamaan Terdakwa Dian Bayu Saputro mengendarai sepeda pascal merk Phoenix warna Biru menelusuri jalan dekat dengan area persawahan di jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Bojonegoro dan saat itu Terdakwa Dian Bayu Saputro melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB warna Hitam milik saksi Mochtar terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak yang masih tertancap, selanjutnya Terdakwa Dian Bayu Saputro berhenti dan memarkir sepeda pascal milik Terdakwa tersebut dibawah pohon dipinggir jalan, lalu Terdakwa Dian Bayu Saputro melihat situasi sekitar jalan Sunan Kalijogo dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa Dian Bayu Saputro mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB warna Hitam milik saksi Mochtar tersebut.
- Bawa cara Terdakwa Dian Bayu Saputro mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB warna Hitam milik saksi

Ha. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochtar adalah dengan cara Terdakwa Dian Bayu Saputro menyalakan kunci kontak sepeda motor yang masih menancap pada sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesinnya dan setelah mesin sepeda motor bisa hidup, lalu Terdakwa Dian Bayu Saputro tanpa ijin pada saksi Mochtar membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB tersebut pergi ke arah jembatan Sosrodilogo Bojonegoro untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut sambil menunggu pembeli, karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi Mochtar mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB warna Hitam miliknya hilang sekitar jam 11.00 WIB, pada saat saksi Mochtar selesai mencari rumput dan hendak pulang, namun tidak menemukan keberadaan sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan, akan tetapi saksi Mochtar justru menemukan sepeda pascal merk Phoenix warna biru milik Terdakwa yang ditinggal di dekat tempat parkir sepeda motor milik saksi Mochtar tersebut. Karena tidak menemukan sepeda motornya selanjutnya saksi Mochtar melaporkan hilangnya sepeda motor miliknya tersebut ke Polsek Bojonegoro Kota.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar jam 13.00 WIB petugas Polres Bojonegoro kota mendapat laporan tentang Terdakwa Dian Bayu Saputro yang telah mengakui mengambil sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB milik saksi Mochtar, saat itu Terdakwa Dian Bayu Saputro berada di pasar loak di Kelurahan Banjarjo Bojonegoro akan menjual sepeda pascal yang juga diambilnya tanpa ijin milik orang lain, selanjutnya Aipda Andik Prioharmono bersama dengan anggota reskrim Polsek Bojonegoro kota mendatangi Terdakwa di pasar loak tersebut dan menanyakan sepeda motor milik saksi Mochtar yang diambil kemudian Terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian menuju ke arah jembatan Sosrodilogo Bojonegoro untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mochtar yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Polsek Bojonegoro kota untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dian Bayu Saputro tersebut, saksi Mochtar mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Ha. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochtar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol: S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor rangka: 60021-16263 nomor mesin: 6DE-1016264 warna Hitam;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Sunan Kalijogo Timur Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa motor tersebut saksi tinggal untuk mencari rumput dan parkir di jalanan seperti biasanya dengan kunci kontak masih menempel;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkir dengan tempat saksi mencari rumput sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi sadar sepeda motor sudah tidak ada sekitar jam 11.00 WIB setelah saksi selesai mencari rumput dan hendak pulang, saksi mencari sepeda motor tetapi saksi tidak menemukan justru saksi menemukan sepeda pascal merk Phoenix warna biru yang berada di dekat tempat asal sepeda motor milik saksi diparkir;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada orang yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi, namun tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya lalu saksi melaporkan ke Polsek Bojonegoro Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk mencari rumput sebagai satu-satunya kendaraan yang saksi miliki;
- Bahwa STNK sepeda motor Honda Astrea Star Nopol: S-5450-CB warna Hitam milik saksi tersebut pada saat hilang berada di dalam jok sepeda motor.

Ha. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor sudah ditemukan dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andik Prioharmono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polsek Bojonegoro Kota – Polres Bojonegoro yang bertugas di fungsi Reskrim yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Aiptu Heru Irawan, SH. pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di wilayah Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 11.00 WIB saksi menerima laporan dari saksi Mochtar terkait sepeda motornya yang hilang saat diparkir di tepi jalan pinggir sawah di jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kec Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Senin, 21 April 2025 sekitar jam 13.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari masyarakat jika ada orang yang menawarkan sepeda pascal di Pasar loak Kelurahan Banjarjo Bojonegoro dan ternyata sepeda pascal yang ditawarkannya adalah hasil pencurian, selanjutnya saksi mengamankan orang yang ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku selain mengambil sepeda pascal Terdakwa juga mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 08.30 WIB di tepi jalan pinggir sawah di jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Bojonegoro yang ternyata Adalah milik saksi Mochtar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Mochtar tersebut masih disimpan di bawah jembatan Sosrodilogo karena belum laku dijual, seanjutnya saksi dan beberapa anggota polsek Bojonegoro kota lainnya membawa Terdakwa ke bawah jembatan Sosrodilogo dan benar sepeda motor milik saksi Mochtar tersebut masih ada di tempatnya, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bojonegoro Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Ha. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebelumnya mengendarai sepeda pascal merk Phonix milik Terdakwa melewati jalan Sunan Kalijogo Timur saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB warna Hitam yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak masih tertancap sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda pascal miliknya dekat sepeda motor milik saksi Mochtar, kemudian Terdakwa memantau situasi setelah aman Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan sepeda pascal milik Terdakwa ditinggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Mochtar tersebut ke bawah jembatan Sosrodilogo Bojonegoro untuk disembunyikan dan rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tinggal dibawah jembatan Sosrodilogo karena kabur dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol: S-5450-CB warna hitam milik saksi Mochtar adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan uang akan tetapi sampai Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut belum laku dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol: S-5450-CB warna hitam tersebut di bawah Jembatan Sosrodilogo agar tidak diketahui orang lain dan sembari mencari pembeli untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga mengambil sepeda pascal yaitu pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda pascal merk Exotic di stadion Letjen Sudirman Bojonegoro kemudian saat hendak menjual di pasar loak Banjarejo Terdakwa ditangkap oleh saksi petugas dari Polsek Bojonegoro Kota;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Ha. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA ASTREA STAR No. Pol. S-5450-CB Tahun 1992 dengan Nomor Rangka 60021-16263 Nomor Mesin 6DE1016264 Warna Hitam An. ACHMAD HAJI Alamat Jl. Kenanga Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro beserta Kunci kontaknya;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor HONDA ASTREA STAR No. Pol. S-5450-CB Tahun 1992 dengan Nomor Rangka 60021-16263 Nomor Mesin 6DE-1016264 Warna Hitam An. ACHMAD HAJI Alamat Jl. Kenanga Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda pascal jenis jengki Merk PHOENIX warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG BIN MAT ALI UDIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor rangka : 60021-16263, nomor mesin : 6DE-1016264, warna Hitam milik saksi Mochtar yang terparkir di tepi jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda pascal merk Phoenix warna Biru menelusuri jalan dekat dengan area persawahan di Jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Bojonegoro dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB warna Hitam milik saksi Mochtar terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak yang masih tertancap, sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda pascal miliknya dekat lokasi sepeda motor terparkir, lalu Terdakwa mengawasi situasi setelah aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyalaikan mesin menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menancap tersebut setelah hidup, lalu Terdakwa tanpa ijin saksi Mochtar mengendarai sepeda tersebut ke arah jembatan Sosrodilogo Bojonegoro dengan tujuan disembunyikan dibawah jembatan karena rencananya akan dijual;
- Bahwa benar saksi Mochtar yang sedang mencari rumput dan mamarkir sepeda motor miliknya menyadari kalau sepeda motor miliknya tidak ada dilokasi diparkir sekitar jam 11.00 WIB, pada saat saksi Mochtar selesai

Ha. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rumput dan hendak pulang, saat itu saksi Mochtar justru menemukan sepeda pascal merk Phoenix warna biru di dekat tempat sepeda motor milik saksi Mochtar terakhir diparkir, setelah berusaha mencari dan tidak juga menemukan selanjutnya saksi Mochtar melaporkan hilangnya sepeda motor miliknya tersebut ke Polsek Bojonegoro Kota;

- Bawa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Senin, 21 April 2025 sekitar jam 13.00 WIB saksi Andik Prioharmono anggota Polsekta Bojonegoro mendapat laporan dari masyarakat jika ada orang yang menawarkan sepeda pascal di Pasar loak Kelurahan Banjarjo Bojonegoro dan ternyata sepeda pascal yang ditawarkannya adalah hasil curian, selanjutnya orang tersebut yang adalah Terdakwa diamankan;
- Bawa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengaku selain mengambil sepeda pascal Terdakwa juga mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 08.30 WIB di tepi jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Bojonegoro Dimana sepeda motor tersebut masih disimpan di bawah jembatan Sosrodilogo karena belum laku dijual, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor yang diambilnya tersebut dibawa ke Polsekta Bojonegoro;.
- Bawa benar harga sepeda motor saksi Mochtar tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bawa benar Saksi Mochtar telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana ringan terkait pencurian dengan Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn pada tanggal 29 April 2025 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) hari masa percobaan selama 1 (satu) bulan,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Ha. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa bernama DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG BIN MAT ALI UDIN, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG BIN MAT ALI UDIN telah mengambil barang

Ha. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor rangka : 60021-16263, nomor mesin : 6DE-1016264, warna Hitam milik saksi Mochtar yang terparkir di tepi jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda pascal merk Phoenix warna Biru menelusuri jalan dekat dengan area persawahan di Jalan Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Bojonegoro dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB warna Hitam milik saksi Mochtar terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak yang masih tertancap, sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda pascal miliknya dekat lokasi sepeda motor terparkir, lalu Terdakwa mengawasi situasi setelah aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menancap tersebut setelah hidup, lalu Terdakwa tanpa ijin saksi Mochtar mengendarai sepeda tersebut ke arah jembatan Sosrodilogo Bojonegoro dengan tujuan disembunyikan dibawah jembatan karena rencananya akan dijual;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor rangka : 60021-16263, nomor mesin : 6DE-1016264, warna Hitam adalah milik saksi Mochtar;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star Nopol : S-5450-CB tahun 1992 dengan nomor ranga : 60021-16263, nomor mesin : 6DE-1016264, warna Hitam milik saksi Mochtar dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Mochtar dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA ASTREA STAR No. Pol. S-5450-CB Tahun 1992 dengan Nomor Rangka 60021-16263 Nomor Mesin 6DE1016264 Warna Hitam An. ACHMAD HAJI Alamat Jl. Kenanga Kel.

Ha. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro beserta Kunci kontaknya;

2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor HONDA ASTREA STAR No. Pol. S-5450-CB Tahun 1992 dengan Nomor Rangka 60021-16263 Nomor Mesin 6DE-1016264 Warna Hitam An. ACHMAD HAJI Alamat Jl. Kenanga Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro;

Yang merupakan hasil kejahatan dan pemiliknya adalah Saksi Mochtar maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Mochtar;

3. 1 (Satu) Unit Sepeda pascal jenis jengki Merk PHOENIX warna biru;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana ringan terkait pencurian dengan Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn pada tanggal 29 April 2025 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) hari masa percobaan selama 1 (satu) bulan,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Saksi Mochtar korban dalam perkara ini sudah memaafkan

Terdakwa dan barang bukti kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Bayu Saputro Alias Boneng Bin Mat Ali Udin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Ha. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA ASTREA STAR No. Pol. S-5450-CB Tahun 1992 dengan Nomor Rangka 60021-16263 Nomor Mesin 6DE1016264 Warna Hitam An. ACHMAD HAJI Alamat Jl. Kenanga Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro beserta Kunci kontaknya;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor HONDA ASTREA STAR No. Pol. S-5450-CB Tahun 1992 dengan Nomor Rangka 60021-16263 Nomor Mesin 6DE-1016264 Warna Hitam An. ACHMAD HAJI Alamat Jl. Kenanga Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada Saksi Mochtar;

3. 1 (Satu) Unit Sepeda pascal jenis jengki Merk PHOENIX warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Agustus 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Ha. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15